



Pela Gandong Sebagai Infrastruktur Perdamaian Berbasis Perjanjian: Teologi Perjanjian Publik Dan Pembangunan Perdamaian Masyarakat Adat Pasca-Konflik Maluku

Mozes Lawalata¹, Sandra Rosiana Tapilaha², Rachel Nadine Tapilaha³

^{1,2} Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Tangerang, Indonesia

³ Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

mozes.lawalata@gmail.com

Article History

Received
12 Februari 2026


Revised
25 Mei 2026

Accepted
03 Juni 2026

Abstract: *This article critiques peacebuilding approaches that marginalize indigenous traditions as merely practical tools rather than theoretical resources. It examines Pela Gandong, an indigenous covenantal tradition in Maluku, Indonesia, as a form of covenantal peace infrastructure sustaining reconciliation beyond formal state mechanisms. Drawing on public theology and conflict transformation theory, the study argues that Pela Gandong articulates a relational and moral vision of peace grounded in sacred commitment, collective memory, and intercommunal responsibility. Using conceptual-comparative and interpretive-constructive analysis of anthropological, theological, and peace studies literature alongside contextual interpretation of post-conflict Maluku, the article reframes Pela Gandong as a source of public covenant theology from the Global South. This perspective proposes an alternative framework for understanding sustainable peace beyond dominant contractarian and institutional models of peacebuilding. Within the limits of this conceptual literature-based inquiry, the article offers the proposition that covenant-based moral infrastructures embedded in local cultures provide a thicker normative foundation for long-term relational peace than abstract legalistic approaches, while offering an alternative epistemology rooted in lived relational practices for plural and post-conflict societies. Empirical verification of this proposition requires further field-based research.*

Keywords: *covenantal peace infrastructure, global south, peacebuilding, pela gandong, public theology*

Abstrak: Artikel ini mengkritik pendekatan peacebuilding yang memarginalkan tradisi-tradisi pribumi sebagai sekadar alat praktis, bukan sebagai sumber teoretis. Artikel ini mengkaji *Pela Gandong*, sebuah tradisi perjanjian adat di Maluku, Indonesia, sebagai bentuk infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian yang menopang rekonsiliasi melampaui mekanisme negara formal. Dengan bertumpu pada teologi publik dan teori transformasi konflik, penelitian ini berargumen bahwa *Pela Gandong* mengartikulasikan visi perdamaian yang relasional dan bermoral, yang berakar pada komitmen sakral, ingatan kolektif, dan tanggung jawab antar-komunitas. Melalui analisis konseptual-komparatif dan interpretatif-konstruktif atas literatur antropologi, teologi, dan studi perdamaian serta penafsiran kontekstual atas Maluku pascakonflik, artikel ini membingkai ulang *Pela Gandong* sebagai sumber teologi perjanjian publik dari Global Selatan. Perspektif ini mengusulkan kerangka alternatif untuk memahami perdamaian berkelanjutan yang melampaui model peacebuilding kontraktarian dan institusional. Dalam batas kajian pustaka konseptual ini, artikel menawarkan proposisi bahwa infrastruktur moral berbasis



perjanjian yang tertanam dalam budaya lokal menyediakan fondasi normatif yang lebih tebal bagi perdamaian relasional jangka panjang dibandingkan pendekatan legalistik yang bersifat abstrak, serta menawarkan epistemologi alternatif yang berakar pada praktik relasional yang hidup bagi masyarakat majemuk dan pascakonflik. Pengujian empiris atas proposisi ini memerlukan penelitian lapangan lanjutan.

Kata Kunci: infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian, global south, *pela gandong*, pembangunan perdamaian, teologi publik

1. Pendahuluan

Dalam diskursus global mengenai pembangunan perdamaian pascakonflik, efektivitas pendekatan yang menempatkan negara, hukum positif, serta institusi formal sebagai aktor utama semakin banyak dipersoalkan. Berbagai studi menunjukkan bahwa model perdamaian liberal-institusional, yang bertumpu pada rasionalitas kontraktarian dan stabilitas struktural, kerap gagal menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Kegagalan ini terutama tampak dalam masyarakat plural yang ditandai oleh luka historis, fragmentasi identitas, serta tingkat ketidakpercayaan sosial yang tinggi.¹ Alih-alih memulihkan relasi sosial secara mendalam, pendekatan tersebut sering kali hanya mampu menciptakan stabilitas jangka pendek yang rapuh.

Keterbatasan ini mendorong pergeseran perhatian dalam studi perdamaian menuju peran aktor lokal, praktik kultural, serta sumber daya moral yang hidup dalam komunitas akar rumput. Pendekatan ini menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan lebih mungkin terwujud ketika dibangun secara kontekstual dan relasional, dengan memperhitungkan struktur nilai, memori kolektif, serta praktik sosial yang telah lama mengatur kehidupan bersama.² Namun demikian, meskipun wacana *local peacebuilding* berkembang pesat, banyak kajian masih menempatkan praktik lokal secara subordinatif dalam kerangka teoretis modern yang dominan.

Dalam sejumlah literatur, tradisi lokal kerap diperlakukan sebagai *best practices* atau instrumen pelengkap bagi kebijakan perdamaian yang dirancang dari atas. Praktik-praktik tersebut lebih sering digunakan untuk mengilustrasikan keberhasilan implementasi kebijakan, ketimbang dipahami sebagai sumber epistemik yang mampu melahirkan kerangka konseptual baru tentang perdamaian itu sendiri.³ Akibatnya, kontribusi kultural dan religius masyarakat lokal terhadap pembentukan perdamaian publik sering direduksi menjadi data empiris pendukung, bukan diposisikan sebagai basis normatif serta teoretis yang sah dalam diskursus global.

Dalam konteks Indonesia Timur, khususnya Maluku, tradisi *Pela Gandong* menghadirkan fenomena sosial yang secara substantif melampaui kategori “kearifan lokal” sebagaimana lazim digunakan dalam literatur. *Pela Gandong* merupakan sistem

¹ Roland Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 42–45., Oliver P. Richmond, *A Post-Liberal Peace* (London: Routledge, 2011), 10–12.

² John Paul Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace* (New York: Oxford University Press, 2005), 3–12, 31–41., Roger MacGinty and Oliver P. Richmond, “The Local Turn in Peacebuilding: A Critical Agenda for Peace,” *Third World Quarterly* 34, no. 5 (2013): 763–783.

³ Oliver P. Richmond and Audra Mitchell, eds., *Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-Liberalism* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 260–276., Roger MacGinty and Pamina Firchow, “Top-Down and Bottom-up Narratives of Peace and Conflict,” *Politics* 36, no. 3 (2016): 308–323.

relasi berbasis perjanjian sakral yang mengikat komunitas lintas negeri dan lintas agama melalui sumpah adat, memori leluhur, serta kewajiban moral yang diwariskan lintas generasi. Berbagai kajian antropologis dan historis menunjukkan bahwa *Pela Gandong* berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial, pengelolaan konflik, serta solidaritas komunal yang efektif, termasuk dalam situasi krisis sosial dan kekerasan komunal seperti konflik Maluku 1999 - 2002.⁴

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *Pela Gandong* masih bersifat deskriptif-normatif. Fokus utama kajian tersebut terletak pada rekonstruksi sejarah, pemetaan struktur adat, serta afirmasi nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan harmoni sosial yang dikandungnya.⁵ Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting bagi dokumentasi dan pelestarian tradisi, tetapi belum secara memadai mengembangkan *Pela Gandong* sebagai kerangka teoretis yang mampu berkontribusi langsung pada diskursus global mengenai teologi publik dan peacebuilding pascakonflik.

Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa *Pela Gandong* tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai objek refleksi teologis atau praktik budaya lokal, melainkan sebagai *sumber teologi publik* yang secara aktif membentuk etika, norma, dan imajinasi sosial tentang hidup bersama secara damai. Oleh karena itu, *Pela Gandong* perlu direposisi dari sekadar “kearifan lokal” menjadi suatu *infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian moral* yang bekerja secara performatif dalam ruang publik.

Bertolak dari kerangka teoretis tersebut, artikel ini mengajukan tesis bahwa *Pela Gandong dapat dipahami sebagai covenantal peace infrastructure*, yakni suatu bentuk infrastruktur perdamaian yang tidak bertumpu pada hukum positif atau institusi negara, melainkan pada komitmen perjanjian yang hidup, legitimasi moral-transenden, serta praksis relasional yang dihayati dan dipelihara dalam komunitas. Pemahaman ini sejalan dengan kritik David J. Bosch terhadap paradigma modern yang cenderung mereduksi perdamaian pada instrumen institusional dan prosedural, serta seruannya untuk menempatkan praksis komunitarian dan dimensi etis sebagai pusat teologi publik.⁶

Lebih lanjut, dalam terang teologi rekonsiliasi Miroslav Volf, *Pela Gandong* merepresentasikan logika *covenant* yang menantang model relasi sosial yang kontraktarian dan individualistik, dengan menegaskan bahwa perdamaian sejati berakar pada relasi persaudaraan yang mengakui perbedaan tanpa meniadakan keterikatan

⁴ Yakob Godlif Malatuny, Dan Samuel, and Patra Ritiauw, “Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku,” *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 5, no. 2 (2018): 35–46.

⁵ Jozef Hehanussa, “Pela Dan Gandong: Sebuah Model Untuk Kehidupan Bersama Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Maluku,” *Jurnal Gema Teologi* 33, no. 1 (2009): 1–15., Julia Malisngorar dan Besse Sugiswati, “Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Di Maluku,” *Perspektif Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017): 67–75., Hermanu Joebagio & Lianda Dewi Sartika Anju Nofarof Hasudungan, Sariyatun, “Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian Di Maluku,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 5, no. 1 (2020): 37–50.

⁶ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission* (Maryknoll: Orbis Books, 2011).

moral serta tanggung jawab timbal balik.⁷ Dalam pengertian ini, *Pela Gandong* bukan sekadar mekanisme sosial tradisional, melainkan praksis etis yang membentuk identitas dan relasi publik secara berkelanjutan.

Dalam kerangka *public theology*, sebagaimana dikembangkan oleh Leonard Swidler, praktik-praktik kultural dan religius yang hidup dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai arena teologis publik yang membentuk etos dialog, rekonsiliasi, serta transformasi sosial.⁸ Dengan demikian, artikel ini mereposisi *Pela Gandong* sebagai bentuk *public covenant theology from the Global South*, yaitu teologi publik yang berakar pada pengalaman historis dan kebudayaan lokal, serta secara kritis mengusulkan kerangka alternatif bagi paradigma perdamaian modern yang cenderung legalistik, individualistik, dan terlepas dari basis relasional-komunitarian. Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi relasi antara budaya lokal, teologi, serta perdamaian publik melalui pendekatan yang bersifat generatif, bukan sekadar afirmatif. Untuk mempertegas posisi ini, perlu dicatat bahwa kajian-kajian terdahulu tentang *Pela Gandong* baik oleh Bartels,⁹ Hehanussa,¹⁰ Malatuny dan Ritiauw,¹¹ Hasudungan dkk.,¹² maupun Malisngorar dan Sugiswati,¹³ secara umum bergerak dalam tiga mode: rekonstruksi historis struktur adat *Pela*, afirmasi nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, serta dokumentasi fungsi *Pela* sebagai mekanisme resolusi konflik. Yang belum dilakukan oleh kajian-kajian tersebut adalah: (1) memposisikan *Pela Gandong* sebagai kategori analitis mandiri dalam diskursus global peacebuilding dan teologi publik; (2) mengembangkan konsep baru yang dihasilkan dari dalam tradisi tersebut; dan (3) membaca *Pela Gandong* sebagai kritik epistemik terhadap paradigma kontraktarian Barat. Kebaruan artikel ini terletak pada reposisi *Pela Gandong* dari objek kajian kearifan lokal menjadi kategori analitis teologi publik-perdamaian melalui konsep *covenantal peace infrastructure*, yakni infrastruktur moral-relasional yang bekerja melalui sumpah sakral, memori kolektif, dan tanggung jawab lintas komunitas dalam masyarakat pascakonflik. Artikel ini menawarkan tiga bentuk kebaruan yang membedakannya dari studi-studi terdahulu tersebut.

Pertama, artikel ini memperkenalkan konsep *covenantal peace infrastructure* sebagai kategori analitis baru dalam studi perdamaian serta teologi publik. Selama ini,

⁷ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1996).

⁸ Leonard Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions* (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 1–12, 87–95.

⁹ Bartels, Dieter. "Your God Is No Longer Mine: Muslim-Christian Fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) after a Half-Millennium of Tolerant Co-Existence and Ethnic Unity." In *A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia*, edited by Sandra Pannell, 128–153. Darwin: Northern Territory University Press, 2003.; Bartels, Dieter. *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*, 2 jilid. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2017.

¹⁰ Hehanussa, "Pela Dan Gandong: Sebuah Model Untuk Kehidupan Bersama Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Maluku."

¹¹ and Samuel Patra Ritiauw. Malatuny, Yakob Godlif, "Eksistensi *Pela Gandong* Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 5, no. 2 (2018): 35–45.

¹² Anju Nofarof Hasudungan, Sariyatun, "Transformasi Kearifan Lokal *Pela Gandong* Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian Di Maluku."

¹³ Julia Malisngorar dan Besse Sugiswati, "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1 (2017): 66–79.

infrastruktur perdamaian umumnya dipahami sebagai jaringan institusi formal, perangkat hukum, kebijakan publik, dan mekanisme negara yang dirancang untuk mengelola konflik serta menjaga stabilitas sosial.¹⁴ Pendekatan tersebut cenderung menekankan dimensi struktural dan legal, sementara dimensi moral-relasional sering kali ditempatkan sebagai aspek sekunder.

Artikel ini menantang asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa perdamaian juga dapat dipelihara melalui infrastruktur non-formal yang bersifat moral, simbolik, serta relasional. Dalam konteks ini, *Pela Gandong* berfungsi sebagai infrastruktur perdamaian karena menyediakan kerangka normatif yang mengatur perilaku sosial, mekanisme akuntabilitas komunal, dan ruang rekonsiliasi yang diinternalisasi secara kultural. Infrastruktur ini tidak bekerja melalui pemaksaan hukum, melainkan melalui kesetiaan terhadap perjanjian sakral yang diakui secara kolektif serta diwariskan lintas generasi.¹⁵

Kedua, artikel ini mengembangkan *Pela Gandong* sebagai bentuk *public covenant theology from the Global South*. Berbeda dari pendekatan teologi kontekstual klasik yang menempatkan budaya sebagai objek inkulturasi Injil, artikel ini memahami *Pela Gandong* sebagai subjek yang secara aktif membentuk refleksi teologis publik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teologi publik kontemporer yang menekankan dialog kritis antara iman, budaya, dan ruang publik, serta mengakui pluralitas sumber teologi di luar tradisi Barat.¹⁶

Dengan memposisikan *Pela Gandong* sebagai teologi publik berbasis perjanjian, artikel ini menantang dominasi paradigma teologi publik Barat yang cenderung berfokus pada diskursus rasional, institusi, dan hukum. Sebaliknya, *Pela Gandong* menunjukkan bahwa teologi publik juga dapat lahir dari praksis sosial yang *embodied*, performatif, serta berakar pada memori kolektif komunitas.

Ketiga, artikel ini mengajukan kritik terhadap pendekatan teologi perdamaian normatif yang sering kali bersifat abstrak dan kurang berdaya dalam konteks pascakonflik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa wacana perdamaian religius kerap berhenti pada tataran deklaratif serta moralistik, tanpa menghasilkan transformasi relasional yang nyata dalam kehidupan sosial.¹⁷ Dengan menempatkan *Pela Gandong* sebagai praksis perdamaian yang hidup, artikel ini mengusulkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan memiliki kemungkinan lebih besar untuk terwujud ketika berakar pada relasi perjanjian yang konkret, bukan semata-mata pada ajaran normatif atau institusi formal. Proposisi ini terbuka untuk diuji secara empiris dalam penelitian selanjutnya.

Melalui ketiga kontribusi tersebut, artikel ini tidak hanya memperkaya kajian tentang Maluku, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis alternatif yang relevan bagi

¹⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: SAGE Publications, 1996), 197–200., Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*.

¹⁵ Dieter Bartels, *Guardians of the Tradition: Cultural Continuity and Change in Maluku* (Leiden: KITLV Press, 2003), 83–88, 120–126, 153–158., Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

¹⁶ Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*.

¹⁷ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*, 15–18, 24–27, 98–103, 131–135.

pengembangan teologi publik serta studi perdamaian dalam konteks global. Dalam batas kajian konseptual ini, artikel berpartisipasi dalam diskursus global mengenai perdamaian, rekonsiliasi, serta etika publik di masyarakat plural dan pascakonflik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka (*qualitative descriptive literature-based research*).¹⁸ Pilihan metodologis ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan didasarkan pada komitmen epistemologis yang tegas: bahwa praktik budaya lokal dalam hal ini *Pela Gandong* memiliki kapasitas untuk menjadi sumber teori, bukan sekadar objek kajian atau ilustrasi bagi teori yang telah terbentuk sebelumnya. Penulis secara sadar menempatkan diri dalam tradisi epistemologi kritis dari Global South yang menolak relasi asimetris antara “teori di pusat” dan “praktik di pinggiran,” sebagaimana dikritik oleh Connell dan de Sousa Santos. Secara operasional, penelitian ini menggunakan dua jenis analisis yang berjalan secara integratif. Pertama, analisis konseptual-komparatif (*conceptual-comparative analysis*): penulis mengidentifikasi, membandingkan, dan mendialogkan konsep-konsep kunci dari tiga medan literatur yang berbeda antropologi budaya Maluku (Bartels, Malatuny, van Dijk), teologi publik dan rekonsiliasi (Volf, Bosch, Swidler, Kim), serta studi perdamaian dan transformasi konflik (Lederach, Richmond, Paris) untuk menemukan titik tegangan maupun konvergensi konseptual yang produktif. Proses ini secara eksplisit diarahkan bukan untuk mensintesis secara eklektis, melainkan untuk menguji apakah *Pela Gandong* dapat bertahan sebagai kategori normatif yang mandiri dalam percakapan lintas disiplin tersebut. Kedua, analisis interpretatif-konstruktif (*interpretive-constructive analysis*) berupa penulis melakukan pembacaan ulang (*reframing*) terhadap *Pela Gandong* melalui lensa teologi perjanjian publik, dengan tujuan membangun kategori analitis baru *covenantal peace infrastructure* yang tidak tersedia dalam literatur *peacebuilding* maupun teologi publik yang ada. Analisis ini merupakan tindakan konstruksi teori (*theory construction*), bukan verifikasi atau ilustrasi atas kerangka yang sudah ada.

Penting untuk ditegaskan bahwa posisi penulis dalam penelitian ini bersifat *engaged theorist*, yakni seorang teolog publik yang secara aktif terlibat dalam konstruksi kerangka normatif, bukan pengamat netral yang semata-mata mendeskripsi objek. Posisi ini mengimplikasikan bahwa temuan penelitian tidak berpretensi sebagai generalisasi empiris, melainkan sebagai proposisi teoritis yang terbuka untuk diperdebatkan, diuji silang dengan konteks lain, dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, penulis menyelaraskan diri dengan tradisi teologi kontekstual kritis sebagaimana dipraktikkan Schreiter dan Kwok Pui-lan, yang menyatakan bahwa teologi selalu dihasilkan dari dalam keterlibatan dengan konteks tertentu, bukan dari posisi yang berpura-pura tak berpihak.

Data penelitian bersumber dari tiga korpus literatur yang secara sistematis dikaji secara kritis: (1) literatur antropologis dan historis tentang *Pela Gandong* dan masyarakat Maluku; (2) literatur teologi publik, teologi perjanjian, dan rekonsiliasi; serta (3) literatur

¹⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd Ed. (Thousand Oaks, CA, United States: SAGE Publications, 2013), 44–47. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th Ed. (Thousand Oaks, CA, United States: SAGE Publications, 2018), 29–33.

studi perdamaian, transformasi konflik, dan infrastruktur perdamaian. Seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tematik, bobot akademik, dan kemampuan setiap sumber untuk menghasilkan tegangan konseptual yang produktif bukan sekadar konfirmasi atas tesis awal.¹⁹ Dalam kerangka ini, penelitian mengintegrasikan analisis konseptual dan refleksi teoretis untuk mengembangkan kategori analitis covenantal peace infrastructure. Pendekatan ini memungkinkan praktik lokal *Pela Gandong* diposisikan sebagai theory-generating practice yang berkontribusi pada pengembangan wacana peacebuilding dan teologi publik dari konteks *Global South*.²⁰

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk temuan konseptual (conceptual findings) yang diperoleh melalui analisis kualitatif-teoretis terhadap tradisi *Pela Gandong* dengan menggunakan kerangka public covenant theology. Temuan-temuan ini tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris, melainkan sebagai hasil refleksi kritis atas praktik sosial-budaya yang dibaca secara teologis dan publik. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut dengan diskursus global dalam peace studies dan teologi publik, sehingga memperlihatkan kontribusi teoretis yang dihasilkan artikel ini.

Pela Gandong: Pengertian dan Karakter Dasar Tradisi Perjanjian Maluku

Pela Gandong merupakan sistem relasi sosial-adat yang berakar kuat dalam tradisi masyarakat Maluku dan berfungsi sebagai ikatan perjanjian antarnegeri atau desa adat. Ikatan ini menghubungkan komunitas-komunitas yang tidak selalu memiliki hubungan genealogis langsung, tetapi terikat melalui komitmen moral yang diikrarkan secara kolektif. Istilah *pela* menunjuk pada perjanjian formal yang diteguhkan melalui sumpah adat dan ritus sakral, sementara *gandong* merujuk pada ikatan persaudaraan yang menekankan kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab timbal balik. Dalam praktik sosialnya, *Pela Gandong* membentuk relasi perjanjian yang bersifat lintas agama, lintas wilayah, dan lintas generasi, serta diakui memiliki legitimasi moral dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku.²¹

Berbeda dari aliansi sosial yang bersifat pragmatis atau kontraktual, *Pela Gandong* dibangun di atas komitmen moral yang dipahami sebagai kewajiban sakral. Ikatan perjanjian ini tidak hanya mengatur kerja sama sosial dan ekonomi, tetapi juga menetapkan batas-batas etis yang jelas dalam relasi antarkomunitas. Larangan untuk saling menyakiti, kewajiban untuk saling melindungi, serta tuntutan tanggung jawab

¹⁹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973). ¹⁹ Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

²⁰ Raewyn Connell, *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science* (Cambridge: Polity Press, 2007), 207–224. Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (London: Routledge, 2014), 187–204.

²¹ Kees van Dijk, *The Maluku Wars: 'Communal Contenders' in the Spice Islands* (Leiden: KITLV Press (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), 2002), 38–45, 47–49. Dieter Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 17–27, 35–45.

kolektif dalam situasi krisis merupakan bagian integral dari etos *Pela Gandong*. Pelanggaran terhadap ikatan ini tidak dipahami sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran moral yang mencederai kehormatan komunitas dan memori leluhur yang menopang identitas kolektif.²²

Dalam konteks historis Maluku, *Pela Gandong* telah lama berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan relasi sosial yang efektif, terutama dalam masyarakat yang plural secara agama dan terfragmentasi secara geografis. Tradisi ini menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan komunitas hidup bersama dalam perbedaan tanpa harus menghapus identitas masing-masing. Pada saat yang sama, *Pela Gandong* menjadi sumber legitimasi bagi praktik solidaritas lintas iman yang terwujud dalam kerja sama sosial, perlindungan timbal balik, dan pemeliharaan perdamaian di tingkat akar rumput.²³

Dengan demikian, *Pela Gandong* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai warisan budaya atau simbol identitas lokal. Ia merupakan struktur relasional yang secara aktif membentuk orientasi moral, menata pola interaksi sosial, dan menopang kohesi masyarakat. Definisi konseptual ini menjadi landasan penting bagi pembacaan *Pela Gandong* sebagai infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian (*covenantal peace infrastructure*). Sebagai sistem relasi yang berakar pada sumpah sakral, memori kolektif, dan kewajiban etis bersama, *Pela Gandong* menyediakan kerangka moral yang memungkinkan pencegahan konflik, pemulihan relasi pascakonflik, serta keberlanjutan perdamaian di luar mekanisme formal negara.²⁴

***Pela Gandong* sebagai Infrastruktur Perdamaian Berbasis Perjanjian (*Covenantal Peace Infrastructure*)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Pela Gandong* secara substantif memenuhi karakteristik utama suatu infrastruktur perdamaian, meskipun tidak hadir dalam bentuk institusi formal negara maupun perangkat hukum positif. Sebelum menguraikan temuan ini, perlu dikemukakan definisi operasional konsep yang menjadi pusat analisis artikel ini. *Covenantal peace infrastructure* didefinisikan dalam artikel ini sebagai struktur moral-relasional non-formal yang menopang perdamaian melalui: (1) ikatan perjanjian sakral yang diakui secara kolektif; (2) memori leluhur yang diwariskan lintas generasi sebagai basis legitimasi normatif; (3) kewajiban timbal balik yang bersifat mengikat dan melampaui kalkulasi kepentingan sesaat; (4) sanksi moral komunal terhadap setiap pelanggaran perjanjian; (5) ritus dan praktik pembaruan relasi yang bersifat performatif; serta (6) kapasitas rekonsiliasi pascakonflik yang berakar pada komitmen perjanjian, bukan pada intervensi koersif eksternal. Keenam indikator inilah yang akan digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca *Pela Gandong* sebagai *covenantal peace infrastructure*.²⁵ Temuan ini mengafirmasi pandangan bahwa perdamaian tidak semata-mata dihasilkan melalui mekanisme legal-institusional, tetapi juga melalui struktur moral dan relasional yang hidup, diinternalisasi, serta dijaga secara kolektif dalam komunitas.²⁶ Dalam konteks ini, *Pela Gandong* berfungsi sebagai infrastruktur perdamaian berbasis

²² Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*.

²³ Samuel Patra Malatuny, *Pela Gandong Dalam Perspektif Budaya Orang Maluku* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 41–49, 53–56, 61–64.

²⁴ Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*.

²⁵ Ibid.

²⁶ Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

perjanjian, yakni suatu tatanan normatif yang mengatur relasi sosial melalui komitmen moral, legitimasi simbolik, dan pemeliharaan memori kolektif.

Pela Gandong menyediakan seperangkat norma sosial yang mengikat komunitas lintas wilayah, lintas agama, dan lintas generasi. Norma-norma tersebut tidak dituangkan dalam bentuk kodifikasi yuridis, melainkan dilembagakan melalui sumpah adat, ritus sakral, dan narasi sejarah bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa efektivitas norma sosial tidak selalu bergantung pada sanksi hukum formal, melainkan pada tingkat internalisasi nilai dan pengakuan kolektif terhadap legitimasi perjanjian yang disepakati bersama.²⁷ Melalui cara ini, *Pela Gandong* membentuk suatu kerangka moral yang menata relasi antarkomunitas secara berkelanjutan dan melampaui batas administratif maupun identitas keagamaan.

Selain berfungsi sebagai kerangka normatif, *Pela Gandong* juga berperan sebagai mekanisme pencegahan konflik yang bekerja secara preventif. Ikatan Pela menciptakan batas moral yang jelas terhadap eskalasi konflik, karena setiap tindakan agresif terhadap negeri pela atau gandong dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian leluhur. Pelanggaran semacam ini tidak hanya dipersepsikan sebagai tindakan sosial yang salah, tetapi juga sebagai perbuatan yang mencederai kehormatan kolektif komunitas. Dalam konteks ini, kontrol sosial tidak bergantung pada aparat koersif negara, melainkan pada internalisasi nilai, rasa malu komunal, serta kesadaran akan konsekuensi moral dari pelanggaran perjanjian tersebut.²⁸ Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan konflik yang efektif sering kali berakar pada disiplin moral internal komunitas, bukan pada ancaman sanksi eksternal semata.

Lebih jauh, *Pela Gandong* menyediakan kerangka rekonsiliasi pascakonflik yang bersifat relasional dan performatif, bukan semata-mata prosedural atau legalistik. Praktik pembaruan Pela, pertemuan adat lintas agama, serta ritus rekonsiliasi berfungsi sebagai ruang simbolik sekaligus sosial untuk memulihkan relasi yang rusak dan menyembuhkan memori kolektif pascakonflik Maluku 1999-2002. Sebagai ilustrasi konkret, Bartels mendokumentasikan sejumlah kasus di mana komunitas negeri pela yang terpisah oleh kekerasan termasuk komunitas Kristen dan Muslim yang saling berhubungan dalam ikatan *Pela Gandong* menggunakan pertemuan adat dan pembaruan sumpah perjanjian sebagai pintu masuk rekonsiliasi ketika jalur formal negara mengalami kebuntuan. Dalam beberapa kasus, undangan pela dikirimkan untuk membuka kembali komunikasi lintas batas agama, jauh sebelum perdamaian formal ditandatangani. Melalui praktik-praktik tersebut, komunitas yang pernah terlibat dalam kekerasan dapat membangun kembali kepercayaan secara bertahap tanpa harus sepenuhnya bergantung pada intervensi formal negara.²⁹ Rekonsiliasi dalam kerangka *Pela Gandong* tidak berhenti pada penghapusan permusuhan, tetapi diarahkan pada pemulihan relasi jangka panjang yang ditopang oleh kesetiaan terhadap perjanjian yang telah diikrarkan.

Daya tahan *Pela Gandong* lintas generasi dan lintas perubahan politik semakin menegaskan kekokohan struktur normatif yang menopangnya. Tradisi ini tetap berfungsi

²⁷ Dieter Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*, 27-31, 33-36.

²⁸ Malatuny, *Pela Gandong Dalam Perspektif Budaya Orang Maluku*.

²⁹ van Dijk, *The Maluku Wars: 'Communal Contenders' in the Spice Islands*.

di tengah pengalaman kolonialisme, modernisasi, perubahan rezim politik, serta konflik bersenjata yang melanda Maluku. Ketahanan tersebut menunjukkan bahwa *Pela Gandong* bekerja sebagai infrastruktur sosial yang relatif otonom dari negara, namun justru menjadi sangat efektif ketika institusi formal mengalami krisis legitimasi. Dalam situasi demikian, *Pela Gandong* berperan sebagai jangkar moral yang menstabilkan relasi sosial dan menjaga kohesi komunitas di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah.³⁰

Secara kolektif, temuan-temuan ini memperluas pemahaman tentang konsep peace infrastructure yang selama ini didominasi oleh pendekatan institusional dan negara-sentris. Dalam literatur perdamaian modern, infrastruktur perdamaian umumnya dikaitkan dengan pembentukan lembaga formal, kebijakan publik, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk mengelola konflik secara struktural.³¹ Meskipun penting, pendekatan tersebut kerap gagal menjangkau dimensi moral, simbolik, dan relasional yang hidup dalam komunitas akar rumput, padahal dimensi inilah yang sering kali menentukan keberlanjutan perdamaian dalam jangka panjang.

Dengan demikian, *Pela Gandong* menantang asumsi dominan tersebut dengan menunjukkan bahwa perdamaian dapat dipelihara melalui infrastruktur moral-relasional yang berakar pada perjanjian sakral dan kewajiban etis bersama. Sejalan dengan Lederach,³² yang menekankan pentingnya relational infrastructure dalam transformasi konflik, *Pela Gandong* memperlihatkan bahwa relasi yang dipelihara secara konsisten dan berkelanjutan memiliki daya transformatif yang lebih besar daripada sekadar desain institusional atau rekayasa kebijakan dari atas. Oleh karena itu, pemaknaan *Pela Gandong* sebagai covenantal peace infrastructure memberikan kontribusi penting bagi diskursus global tentang perdamaian dengan memperluas definisi infrastruktur perdamaian dari yang semata-mata struktural dan institusional menjadi moral, simbolik, dan relasional. Lebih jauh, pembacaan ini mengusulkan bahwa praktik-praktik perjanjian lokal tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga berpotensi menyediakan sumber teoretis yang produktif bagi pengembangan pemikiran perdamaian dan teologi publik dalam masyarakat plural dan pascakonflik.

Logika Perjanjian (*Covenantal Logic*) versus Logika Kontrak Sosial

Hasil kajian menunjukkan bahwa logika dasar yang menopang praktik *Pela Gandong* bersifat covenantal, bukan kontraktual. Perbedaan ini tidak berhenti pada level terminologi, melainkan menyentuh cara paling mendasar relasi sosial dipahami, dibangun, dan dipelihara. Dalam *Pela Gandong*, relasi antarkomunitas tidak diletakkan pada kalkulasi rasional kepentingan, tetapi pada komitmen moral yang mengikat dan membentuk orientasi hidup bersama.³³ Logika ini secara fundamental berbeda dari paradigma kontrak sosial yang mendominasi pemikiran politik dan perdamaian modern Barat.³⁴

³⁰ Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*.

³¹ Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*.

³² Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

³³ Malatuny, *Pela Gandong Dalam Perspektif Budaya Orang Maluku*.

³⁴ Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Cambridge: Harvard University Press, 1989).

Ikatan *Pela Gandong* dibentuk melalui sumpah sakral yang secara eksplisit melibatkan dimensi transenden. Perjanjian ini tidak lahir dari kesepakatan rasional antarindividu yang berangkat dari kepentingan diri, melainkan dari komitmen kolektif yang diyakini disaksikan oleh leluhur dan realitas moral yang melampaui kehendak para pihak. Karena itu, perjanjian Pela tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bermuatan moral dan spiritual, dengan konsekuensi yang dipercaya tetap berlaku bahkan ketika tidak terdapat sanksi eksternal yang dapat ditegakkan.³⁵ Legitimasi relasi sosial dalam Pela Gandong, dengan demikian, bersumber dari pengakuan bersama atas kesakralan komitmen, bukan dari rasionalitas instrumental.

Karakter perjanjian ini semakin tampak dalam sifatnya yang lintas generasi. *Pela Gandong* mengikat komunitas bukan hanya pada masa para pihak awal mengikrarkannya, tetapi juga mewariskan kewajiban tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Perjanjian dipahami sebagai bagian dari identitas komunal yang tidak dapat dinegosiasikan ulang secara sepihak. Orientasi lintas generasi ini menunjukkan bahwa *Pela Gandong* tidak beroperasi dalam horizon jangka pendek, melainkan dalam kerangka keberlanjutan relasi sosial yang panjang. Perjanjian dipelihara sebagai warisan etis yang harus dijaga, bukan sebagai kontrak sementara yang dapat dibatalkan ketika situasi berubah.³⁶

Relasi yang dibentuk dalam *Pela Gandong* juga tidak ditentukan oleh kalkulasi untung-rugi atau kepentingan instrumental. Kesetiaan dan tanggung jawab bersama menjadi dasar utama relasi, bahkan ketika relasi tersebut menuntut pengorbanan yang nyata. Kewajiban untuk saling menolong, melindungi, dan menanggung beban komunitas lain dijalankan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat langsung yang diperoleh. Pola relasi ini menegaskan bahwa etika perjanjian menempatkan komitmen di atas utilitas dan kesetiaan di atas efisiensi sosial. Dengan cara ini, *Pela Gandong* secara sadar menolak reduksi relasi sosial menjadi transaksi kepentingan semata.

Pemahaman etis ini semakin dipertegas oleh cara komunitas memaknai pelanggaran terhadap ikatan Pela. Pelanggaran tidak dipahami sekadar sebagai kegagalan sosial atau administratif, tetapi sebagai pelanggaran moral yang mencederai martabat komunitas dan kehormatan leluhur. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada relasi antarindividu, tetapi juga pada tataran simbolik dan spiritual kehidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa *Pela Gandong* beroperasi dalam kerangka etika perjanjian yang bersifat holistik, mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual secara simultan. Relasi sosial, dalam kerangka ini, selalu berada dalam horizon tanggung jawab moral yang lebih luas.³⁷

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara logika perjanjian dan logika kontrak sosial yang menjadi fondasi pemikiran politik modern. Dalam teori kontrak sosial klasik, relasi sosial dipahami sebagai hasil kesepakatan rasional antarindividu yang bertujuan melindungi kepentingan diri dan menciptakan

³⁵ Bartels, *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*.

³⁶ van Dijk, *The Maluku Wars: 'Communal Contenders' in the Spice Islands*.

³⁷ Malatuny, *Pela Gandong Dalam Perspektif Budaya Orang Maluku*.

keteraturan sosial.³⁸ Relasi semacam ini bersifat instrumental, dapat dinegosiasikan ulang, dan kehilangan legitimasi ketika tidak lagi menguntungkan para pihak. Masyarakat dipahami sebagai agregasi individu otonom yang diikat oleh kesepakatan fungsional.

Sebaliknya, *Pela Gandong* merepresentasikan etika perjanjian sebagaimana dikenal dalam tradisi biblikal, yakni relasi komitmen yang dibangun atas dasar kesetiaan, tanggung jawab, dan keberlanjutan relasi.³⁹ Dalam etika perjanjian, relasi tidak ditopang oleh kepentingan sesaat, tetapi oleh kesediaan untuk tetap setia bahkan ketika relasi tersebut diuji oleh konflik dan luka sejarah. Sejalan dengan Lederach,⁴⁰ etika perjanjian semacam ini membentuk moral imagination, yaitu kemampuan kolektif untuk membayangkan masa depan bersama tanpa menghapus ingatan akan penderitaan masa lalu. Justru melalui pengakuan atas luka tersebut, relasi perjanjian memperoleh kedalaman dan daya transformatifnya.

Dengan demikian, *Pela Gandong* menawarkan alternatif epistemik dan etis terhadap paradigma kontraktarian modern yang cenderung individualistik dan instrumental. Dengan menegaskan pentingnya komitmen relasional jangka panjang, *Pela Gandong* memperkaya diskursus etika publik dan peacebuilding dengan menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat direduksi menjadi hasil kesepakatan rasional atau rekayasa institusional semata. Perdamaian yang kokoh justru berakar pada struktur perjanjian yang membentuk orientasi moral, memori kolektif, dan imajinasi sosial komunitas.

***Pela Gandong* dan Reposisi Teologi Publik dalam Ruang Sosial Plural**

Dalam kajian teologi publik, keterlibatan iman dalam ruang publik sering kali dipahami melalui medium wacana, institusi keagamaan, atau pernyataan normatif yang bersifat diskursif.⁴¹ Pendekatan semacam ini, meskipun penting, cenderung mengasumsikan bahwa teologi bekerja terutama melalui artikulasi intelektual dan intervensi kebijakan. Artikel ini mengajukan pembacaan alternatif dengan menempatkan praktik sosial sebagai locus utama di mana teologi publik dijalankan dan diinternalisasi.⁴²

Dalam konteks *Pela Gandong*, nilai-nilai teologis tidak hadir sebagai doktrin formal yang dinegosiasikan di ruang akademik atau gerejawi, melainkan sebagai orientasi moral yang diwujudkan dalam praktik sosial lintas agama.⁴³ Praksis-praksis solidaritas, perlindungan timbal balik, dan tanggung jawab komunal berfungsi sebagai medium utama artikulasi teologi publik. Dengan cara ini, teologi bekerja secara embodied dan

³⁸ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 269–271, 330–333, 412–414.

³⁹ Walter Brueggemann, *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1997). John H. Walton, *Covenant: God's Purpose, God's Plan* (Grand Rapids: Zondervan, 2013), 19–23, 62–66, 117–120.

⁴⁰ Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

⁴¹ Sebastian Kim, *Theology in the Public Sphere: Public Theology as a Catalyst for Open Debate* (London: SCM Press, 2011), 1–18.

⁴² Elaine Graham, *Between a Rock and a Hard Place: Public Theology in a Post-Secular Age* (London: SCM Press, 2013), 79–96.

⁴³ Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*.

performatif, membentuk habitus etis masyarakat plural tanpa harus bergantung pada bahasa doktrinal yang eksplisit.⁴⁴

Pembacaan terhadap *Pela Gandong* sebagai praktik teologi publik memperluas batasan teologi publik itu sendiri. Budaya lokal tidak lagi ditempatkan sebagai objek inkulturasi atau konteks penerapan teologi, melainkan sebagai sumber refleksi teologis yang secara aktif membentuk etika publik.⁴⁵ Dalam kerangka ini, praktik budaya dipahami sebagai arena di mana nilai-nilai teologis diuji, dihidupi, dan diwariskan secara sosial. Teologi publik, dengan demikian, tidak hanya berbicara tentang ruang publik, tetapi bekerja di dalamnya melalui relasi sosial yang konkret.⁴⁶

Pendekatan ini memungkinkan reframing terhadap konsep-konsep teologis klasik seperti *Imago Dei*, *koinonia*, dan *covenant*. Ketiganya tidak direduksi sebagai kategori internal gereja, tetapi dibaca sebagai kerangka etika publik yang mengatur relasi sosial lintas identitas.⁴⁷ Pengakuan martabat manusia diwujudkan dalam penolakan terhadap kekerasan berbasis identitas, persekutuan diterjemahkan sebagai solidaritas sosial lintas iman, dan perjanjian berfungsi sebagai komitmen moral jangka panjang yang mengikat komunitas plural.⁴⁸ Reframing ini menunjukkan bahwa doktrin teologis memperoleh daya transformatifnya ketika diaktualkan dalam praktik sosial yang hidup.

Dengan demikian, *Pela Gandong* dapat dipahami sebagai bentuk *public covenant theology from the Global South*, yakni teologi publik yang berakar pada pengalaman historis dan praktik relasional komunitas lokal.⁴⁹ Pembacaan ini menantang dominasi paradigma teologi publik yang cenderung institusional dan diskursif, sekaligus menegaskan bahwa praktik budaya lokal memiliki kapasitas teoretis untuk berkontribusi pada diskursus global tentang etika publik dan pembangunan perdamaian.⁵⁰

Ambivalensi dan Keterbatasan Pela Gandong: Pembacaan Kritis

Kekuatan argumentasi tentang *Pela Gandong* sebagai *covenantal peace infrastructure* tidak dapat dipertahankan secara intelektual jujur tanpa mengakui ambivalensi dan keterbatasan yang melekat padanya. Fakta historis yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa konflik komunal Maluku 1999–2002 terjadi dalam masyarakat yang sama di mana *Pela Gandong* telah berakar selama berabad-abad. Ini berarti *Pela Gandong*, betapapun kuat secara normatif, tidak mampu secara otomatis mencegah kekerasan ketika konflik dipicu oleh faktor-faktor struktural yang melampaui jangkauan mekanisme adat: mobilisasi politik identitas, segregasi ruang yang diperkuat oleh

⁴⁴ James K. A. Smith, *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009).

⁴⁵ Robert J. Schreiter, *The New Catholicity: Theology between the Global and the Local* (Maryknoll: Orbis Books, 1997).

⁴⁶ Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*.

⁴⁷ Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids: Brazos Press, 2011), 55–73.

⁴⁸ Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*.

⁴⁹ Pui-lan Kwok, *Postcolonial Imagination and Feminist Theology* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005), 88–105.

⁵⁰ de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*.

kepentingan rezim, provokasi agama lintas wilayah, serta ketimpangan ekonomi yang tajam. Dengan kata lain, *Pela Gandong* memiliki batas kemampuan yang harus diakui secara eksplisit agar konsep covenantal peace infrastructure tidak jatuh menjadi idealisme normatif yang gagal bersentuhan dengan realitas kuasa.

Setidaknya tiga dimensi keterbatasan perlu dicatat. Pertama, problem inklusivitas struktural. *Pela Gandong* beroperasi dalam kerangka sistem negeri adat yang memiliki batas-batas sosial yang ketat. Komunitas yang tidak memiliki ikatan *pela* termasuk pendatang, kelompok marginal, dan masyarakat urban yang telah terputus dari struktur adat tidak secara otomatis terlindungi oleh mekanisme ini. Dalam konteks urbanisasi dan mobilitas sosial yang semakin tinggi di Ambon dan kota-kota Maluku lainnya, relevansi *Pela Gandong* berpotensi menyempit jika tidak disertai proses adaptasi yang disengaja. Kedua, relasi kuasa internal. *Pela Gandong*, seperti hampir semua tradisi adat, tidak bebas dari hierarki kuasa. Pertanyaan tentang siapa yang berwenang menafsirkan ikatan *pela*, siapa yang memimpin ritus pembaruan, dan bagaimana posisi perempuan serta pemuda dalam pengambilan keputusan adat, adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh tradisi ini secara egaliter. Ada risiko bahwa simbol *Pela Gandong* digunakan secara selektif oleh elite lokal untuk melegitimasi klaim tertentu, tanpa benar-benar melibatkan seluruh komunitas yang terikat. Ketiga, keterbatasan jangkauan dalam konflik struktural. *Pela Gandong* bekerja paling efektif dalam konflik yang bersifat interpersonal atau antarkomunitas dalam skala relatif terbatas. Ketika konflik dipicu oleh faktor-faktor makro seperti kepentingan politik nasional, arus dana militer dari luar, atau narasi keagamaan transnasional mekanisme adat lokal tidak memiliki kapasitas untuk melawan tekanan eksternal tersebut secara langsung. Kegagalan relatif *Pela Gandong* dalam mencegah eskalasi kekerasan 1999 sebagian besar dapat dijelaskan melalui faktor-faktor eksternal ini, bukan semata-mata kelemahan internal tradisi.

Pengakuan atas keterbatasan-keterbatasan ini justru memperkuat, bukan melemahkan, argumen artikel ini. *Pela Gandong* tidak diposisikan sebagai solusi universal atau mekanisme perdamaian yang sempurna. Ia diposisikan sebagai infrastruktur moral-relasional yang bekerja dalam kondisi tertentu, dengan jangkauan tertentu, dan dengan keterbatasan yang melekat pada setiap sistem normatif berbasis komunitas. Justru karena tidak berpura-pura universal itulah *Pela Gandong* menawarkan sesuatu yang berbeda dari model-model perdamaian global yang sering gagal karena klaim universalitasnya yang tidak berakar.

Terkait dengan risiko apropriasi teologis, perlu ditegaskan bahwa pembacaan *Pela Gandong* melalui kategori covenant, Imago Dei, dan koinonia dalam artikel ini bersifat dialogis dan interpretatif, bukan kolonialis maupun aprioristik. *Pela Gandong* tidak "baru bernilai" setelah diterjemahkan ke dalam bahasa teologi Kristen. Tradisi ini memiliki otonomi epistemiknya sendiri dan telah terbukti secara historis mampu menopang kohesi sosial lintas agama jauh sebelum kategori-kategori teologi Kristen diperkenalkan di Maluku. Penggunaan kerangka covenant dalam artikel ini adalah sebuah tawaran lensa analitis untuk membuka percakapan lintas tradisi, bukan sebuah klaim bahwa *Pela Gandong* adalah "varian lokal" dari teologi perjanjian Alkitabiah. Arah dialognya justru sebaliknya: *Pela Gandong* yang memperkaya dan mengoreksi cara teologi publik Kristen memahami perjanjian, bukan sebaliknya. Penulis menyadari bahwa

pembacaan ini tetap memiliki risiko hermeneutis tertentu yang hanya dapat dinegosiasikan secara penuh melalui dialog langsung dengan komunitas adat Maluku sebuah agenda yang melampaui cakupan kajian pustaka ini dan memerlukan penelitian etnografis lanjutan.

Temuan-temuan konseptual mengenai *Pela Gandong* sebagai infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian perlu dibaca dalam dialog kritis dengan literatur peacebuilding kontemporer, khususnya teori transformasi konflik yang menekankan dimensi relasional dan moral dalam pembangunan perdamaian pascakonflik. Dialog ini penting bukan hanya untuk menempatkan temuan penelitian dalam percakapan akademik global, tetapi juga untuk menunjukkan kontribusi teoretis yang secara sadar melampaui kerangka dominan yang bersifat institusional, kontraktarian, dan negara-sentris.

Dialog Kritis dengan Teori Transformasi Konflik dan Infrastruktur Perdamaian

Dalam diskursus peacebuilding kontemporer, perhatian terhadap dimensi relasional dalam pembangunan perdamaian semakin menguat, terutama melalui pendekatan transformasi konflik yang menolak reduksi perdamaian sebagai sekadar hasil desain institusional atau stabilitas struktural. Pendekatan ini menekankan bahwa konflik tidak hanya bersifat teknis atau prosedural, melainkan berakar pada relasi sosial, memori kolektif, serta struktur moral yang membentuk interaksi antarkelompok dalam jangka panjang.⁵¹ Dengan demikian, perdamaian yang berkelanjutan mensyaratkan lebih dari sekadar rekayasa kebijakan; ia menuntut pemulihan dan pemeliharaan relasi sosial yang bermakna.⁵²

Namun demikian, meskipun pendekatan transformasi konflik berhasil mengoreksi bias negara-sentris dan legalistik dalam studi perdamaian, kerangka ini kerap berhenti pada tataran normatif yang relatif longgar.⁵³ Relasionalitas sering dipahami sebagai orientasi etis yang diharapkan muncul dari kesadaran moral para aktor, tanpa penjelasan memadai mengenai fondasi normatif yang memberi daya ikat jangka panjang pada relasi tersebut.⁵⁴ Akibatnya, relasi sosial tetap rentan terhadap erosi ketika berhadapan dengan perubahan politik, krisis sosial, atau kepentingan instrumental yang bersifat situasional.⁵⁵

Artikel ini berangkat dari kritik tersebut dengan mengajukan bahwa relasi sosial yang menopang perdamaian memerlukan fondasi normatif yang lebih tebal (*thick moral grounding*).⁵⁶ Dalam konteks Maluku, fondasi tersebut ditemukan dalam logika perjanjian yang menopang praktik *Pela Gandong*. Relasi antarkomunitas tidak dibangun semata-mata atas dasar konsensus rasional atau kesepakatan fungsional, melainkan atas komitmen moral yang dipahami sebagai mengikat, diwariskan lintas generasi, dan

⁵¹ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington: United States Institute of Peace Press, 1997), 23–35.

⁵² Oliver Richmond, *The Transformation of Peace* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), 91–110.

⁵³ Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*.

⁵⁴ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

⁵⁵ David Chandler, *Peacebuilding: The Twenty Years' Crisis, 1997–2017* (Cham: Palgrave Macmillan, 2017), 61–78.

⁵⁶ Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*.

dilegitimasi secara simbolik serta transenden.⁵⁷ Dengan demikian, relasionalitas dalam *Pela Gandong* bersifat covenantal, bukan kontraktual.

Pembacaan ini memungkinkan pengembangan konsep covenantal peace infrastructure, yakni suatu bentuk infrastruktur perdamaian non-formal yang bekerja melalui internalisasi nilai, kewajiban moral bersama, dan pemeliharaan memori kolektif.⁵⁸ Berbeda dari infrastruktur perdamaian yang bertumpu pada institusi formal dan perangkat hukum, infrastruktur ini memperoleh daya operasionalnya dari kesetiaan terhadap perjanjian yang diakui secara kolektif.⁵⁹ Norma sosial, mekanisme pencegahan konflik, serta praktik rekonsiliasi dijalankan bukan melalui pemaksaan koersif, melainkan melalui disiplin moral internal komunitas.⁶⁰

Dalam kerangka ini, *Pela Gandong* tidak hanya mengonfirmasi pentingnya dimensi relasional dalam pembangunan perdamaian, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana relasi tersebut memperoleh legitimasi dan keberlanjutan.⁶¹ Relasi sosial dipelihara bukan karena efisiensi atau manfaat instrumental, melainkan karena kesetiaan terhadap perjanjian yang membentuk identitas kolektif komunitas.⁶² Pendekatan ini menunjukkan bahwa perdamaian yang berdaya tahan membutuhkan struktur normatif yang mampu mengikat relasi sosial melampaui kalkulasi kepentingan jangka pendek.⁶³

Dengan demikian, konsep covenantal peace infrastructure yang dikembangkan dalam artikel ini berkontribusi pada literatur peacebuilding dengan mengintegrasikan dimensi relasional, moral, dan historis dalam satu kerangka analitis.⁶⁴ Konsep ini juga menawarkan koreksi terhadap kecenderungan normatif-abstrak dalam teori transformasi konflik, dengan menunjukkan bahwa relasi sosial yang transformatif memerlukan basis etis yang dihidupi secara konkret dalam praktik sosial sehari-hari.⁶⁵

Covenantal Peace Infrastructure sebagai Pengembangan Teoretis

Bertolak dari dialog kritis tersebut, artikel ini memperkenalkan konsep covenantal peace infrastructure sebagai pengembangan teoretis atas literatur peacebuilding. Selama ini, infrastruktur perdamaian umumnya dipahami sebagai jaringan institusi formal, perangkat hukum, dan kebijakan publik yang dirancang untuk mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial.⁶⁶ Pendekatan ini, meskipun penting, cenderung mengasumsikan bahwa perdamaian dapat dihasilkan melalui mekanisme eksternal yang bersifat teknokratis dan legalistik.

Sebaliknya, *Pela Gandong* memperlihatkan bahwa perdamaian juga dapat ditopang oleh struktur non-formal yang memperoleh daya ikatnya bukan dari hukum

⁵⁷ Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*.

⁵⁸ Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.

⁵⁹ Richmond, *The Transformation of Peace*.

⁶⁰ Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

⁶¹ Ibid.

⁶² Paul Ricoeur, *Memory, History, Forgetting* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 494–506.

⁶³ Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (Cambridge: Polity Press, 2000), 142–160.

⁶⁴ Oliver P. Richmond, *Peace in International Relations* (London: Routledge, 2008), 165–180.

⁶⁵ Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

⁶⁶ Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*.

positif, melainkan dari kesetiaan terhadap perjanjian moral yang dilegitimasi secara simbolik dan diinternalisasi dalam memori kolektif komunitas. Dalam kerangka *covenantal peace infrastructure*, norma sosial, mekanisme pencegahan konflik, dan praktik rekonsiliasi tidak ditegakkan melalui pemaksaan koersif, tetapi melalui internalisasi nilai dan rasa tanggung jawab komunal yang berakar pada perjanjian sakral.

Dalam perspektif teologi Reformed, pemahaman ini selaras dengan gagasan bahwa tatanan sosial tidak netral secara moral, melainkan selalu dibentuk oleh komitmen teologis dan etis yang mendasarinya. *Covenant* berfungsi sebagai struktur normatif yang membentuk orientasi moral komunitas dan menopang kehidupan bersama secara berkelanjutan.⁶⁷ Dengan demikian, *Pela Gandong* tidak hanya mengonfirmasi pentingnya dimensi relasional sebagaimana ditegaskan Lederach, tetapi juga menunjukkan bahwa relasi yang berdaya tahan memerlukan fondasi etis berbasis perjanjian (*covenantal ethics*) yang mampu melampaui perubahan politik, krisis sosial, dan dinamika kekuasaan.

Kontribusi dari Perspektif Global South

Lebih jauh, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi kritik terhadap dominasi epistemologi *peacebuilding* Barat dengan memposisikan *Pela Gandong* sebagai sumber pengetahuan teoretis dari *Global South*. Dalam banyak kajian, praktik lokal sering diperlakukan sebagai objek penerapan teori eksternal atau sebagai *best practices* yang bersifat ilustratif, bukan sebagai sumber konseptual yang mampu membentuk teori itu sendiri.⁶⁸ Pola ini mereproduksi relasi pengetahuan yang asimetris, di mana teori diproduksi di pusat dan praktik lokal ditempatkan di pinggiran.

Melalui pembacaan terhadap *Pela Gandong*, artikel ini menunjukkan bahwa tradisi perjanjian lokal dapat menghasilkan kategori analitis yang memperkaya dan bahkan mengoreksi teori global tentang perdamaian dan etika publik. Dalam konteks ini, *covenantal peace infrastructure* bukan sekadar konsep yang relevan bagi Maluku, tetapi menawarkan lensa alternatif untuk memahami perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat plural dan pascakonflik di berbagai konteks *Global South*. Pendekatan ini sejalan dengan upaya dekolonisasi pengetahuan yang menekankan pentingnya pluralitas epistemik dan pengakuan terhadap sumber-sumber teori di luar tradisi Barat dominan.⁶⁹

Sintesis Teoretis: Menuju Teologi Publik Perdamaian yang Berakar pada Perjanjian

Dengan mengintegrasikan seluruh temuan dan refleksi teoretis, artikel ini menegaskan bahwa *Pela Gandong* tidak dapat direduksi sebagai tradisi budaya atau mekanisme sosial lokal semata. Ia lebih tepat dipahami sebagai *covenantal peace infrastructure* yang berfungsi secara aktif dalam ruang publik, dengan mengintegrasikan dimensi moral, simbolik, dan relasional dalam menopang perdamaian lintas agama di Maluku pascakonflik.

⁶⁷ Anthony A Hoekema, *Created in God's Image* (Grand Rapids: Eerdmans, 1986); Nicholas Wolterstorff, *Justice in Love* (Grand Rapids: Eerdmans, 2015).

⁶⁸ Roger MacGinty, "Where Is the Local? Critical Localism and Peacebuilding," *Third World Quarterly* 36, no. 5 (2015): 840–856.

⁶⁹ Connell, *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*.

Sintesis ini menunjukkan bahwa *Pela Gandong* bekerja sebagai struktur normatif non-institusional yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kunci infrastruktur perdamaian, mulai dari pencegahan konflik dan pengelolaan relasi antarkomunitas hingga rekonsiliasi pascakonflik, tanpa bergantung pada institusi negara atau perangkat hukum formal. Lebih jauh, logika perjanjian yang menopangnya menawarkan alternatif epistemik terhadap paradigma kontraktarian modern yang individualistik dan instrumental. Dalam kerangka ini, perdamaian yang berkelanjutan hanya mungkin terwujud apabila didukung oleh struktur relasional yang membentuk imajinasi moral komunitas dalam jangka panjang.⁷⁰

Sebagai praktik teologi publik yang embodied, *Pela Gandong* juga memperluas cara memahami bagaimana teologi bekerja dalam ruang publik. Teologi tidak hanya hadir melalui refleksi doktrinal atau wacana kebijakan, tetapi dihidupi dalam praktik sosial yang membentuk orientasi moral masyarakat plural. Reframing terhadap konsep-konsep teologis klasik seperti Imago Dei, koinonia, dan covenant menunjukkan bahwa doktrin-doktrin tersebut memperoleh daya transformatif yang lebih nyata ketika diaktualkan dalam relasi sosial konkret (Volf 1996; Swidler 2013).⁷¹ Dengan demikian, teologi Reformed ditampilkan bukan sebagai sistem normatif tertutup, melainkan sebagai sumber etika publik yang berdaya membentuk kehidupan bersama yang adil dan damai.

4. Kesimpulan

Artikel ini menawarkan pembacaan ulang atas *Pela Gandong*: bukan sekadar kearifan lokal yang layak dilestarikan, melainkan infrastruktur perdamaian berbasis perjanjian yang bekerja secara moral dan relasional di luar mekanisme negara. Dalam kerangka teologi publik, pembacaan ini memungkinkan praktik budaya lokal dipahami sebagai locus theologicus yang hidup sebuah arena di mana nilai-nilai teologis tidak hanya dideklarasikan, tetapi dihidupi dalam relasi sosial konkret. Berbeda dari paradigma kontraktarian modern yang bertumpu pada rasionalitas instrumental dan institusi formal, *Pela Gandong* beroperasi melalui komitmen sakral, memori kolektif, dan kewajiban moral antargenerasi yang bersifat mengikat secara simbolik dan komunal. Dalam batas kajian pustaka konseptual ini, artikel mengusulkan bahwa perdamaian berkelanjutan memiliki fondasi yang lebih kokoh ketika didukung oleh struktur relasional yang membentuk imajinasi moral komunitas dalam jangka panjang, dan bahwa tradisi perjanjian adat dari Global South menyediakan sumber epistemologis yang signifikan bagi pembaruan diskursus peacebuilding dan teologi publik secara dekolonial dan relasional.

Namun demikian, artikel ini juga mengakui keterbatasannya secara eksplisit. Sebagai kajian berbasis literatur, temuan-temuan konseptual yang dihasilkan belum

⁷⁰ Brueggemann, *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*. Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*.

⁷¹ Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*.

dapat diverifikasi secara empiris. Pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana *Pela Gandong* bekerja secara aktual dalam konteks urban yang semakin terputus dari struktur negeri adat, tentang dinamika kuasa internal yang membentuk siapa yang memiliki akses terhadap mekanisme adat, dan tentang kondisi-kondisi di mana ikatan pela dapat bertahan atau justru rapuh di bawah tekanan konflik struktural hanya dapat dijawab melalui penelitian lapangan yang bersifat etnografis, historis, dan partisipatif. Agenda riset lanjutan yang paling mendesak meliputi: studi kasus komparatif negeri-negeri pela yang berhasil dan gagal dalam rekonsiliasi pascakonflik; penelitian tentang adaptasi *Pela Gandong* dalam konteks diaspora dan urban Maluku; serta kajian tentang partisipasi perempuan dan generasi muda dalam pembaruan dan transmisi tradisi perjanjian ini. Hanya melalui dialog antara refleksi konseptual dan pengujian empiris inilah kontribusi *Pela Gandong* bagi teologi publik dan studi perdamaian dapat dikembangkan secara penuh dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Anju Nofarof Hasudungan, Sariyatun, Hermanu Joebagio & Lianda Dewi Sartika. "Transformasi Kearifan Lokal *Pela Gandong* Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian Di Maluku." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 5, no. 1 (2020): 37–50.
- Bartels, Dieter. *Guardians of the Tradition: Cultural Continuity and Change in Maluku*. Leiden: KITLV Press, 2003.
- . *Pela Gandong: Ikatan Persaudaraan Orang Maluku*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll: Orbis Books, 2011.
- Brueggemann, Walter. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1997.
- Chandler, David. *Peacebuilding: The Twenty Years' Crisis, 1997–2017*. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.
- Connell, Raewyn. *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Cambridge: Polity Press, 2007.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2013.
- van Dijk, Kees. *The Maluku Wars: 'Communal Contenders' in the Spice Islands*. Leiden: KITLV Press (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), 2002.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications, 1996.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Godlif Malatuny, Yakob, Dan Samuel, and Patra Ritiauw. "Eksistensi *Pela Gandong* Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku." *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 5, no. 2 (2018): 35–46.
- Graham, Elaine. *Between a Rock and a Hard Place: Public Theology in a Post-Secular Age*.

- London: SCM Press, 2013.
- Hehanussa, Jozef. "Pela Dan Gandong: Sebuah Model Untuk Kehidupan Bersama Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Maluku." *Jurnal Gema Teologi* 33, no. 1 (2009): 1–15.
- Hoekema, Anthony A. *Created in God's Image*. Grand Rapids: Eerdmans, 1986.
- Julia Malisngorar dan Besse Sugiswati. "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1 (2017): 66–79.
- . "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Di Maluku." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2017): 67–75.
- Kim, Sebastian. *Theology in the Public Sphere: Public Theology as a Catalyst for Open Debate*. London: SCM Press, 2011.
- Kwok, Pui-lan. *Postcolonial Imagination and Feminist Theology*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.
- Lederach, John Paul. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington: United States Institute of Peace Press, 1997.
- . *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- MacGinty, Roger. "Where Is the Local? Critical Localism and Peacebuilding." *Third World Quarterly* 36, no. 5 (2015): 840–856.
- MacGinty, Roger, and Oliver P. Richmond. "The Local Turn in Peacebuilding: A Critical Agenda for Peace." *Third World Quarterly* 34, no. 5 (2013): 763–783.
- Malatuny, Yakob Godlif, and Samuel Patra Ritiauw. "Eksistensi *Pela Gandong* Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku." *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 5, no. 2 (2018): 35–45.
- Malatuny, Samuel Patra. *Pela Gandong Dalam Perspektif Budaya Orang Maluku*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research. 5th Ed.* Thousand Oaks, CA, United States: SAGE Publications, 2018.
- Paris, Roland. *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Richmond, Oliver. *The Transformation of Peace*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
- Richmond, Oliver P. *A Post-Liberal Peace*. London: Routledge, 2011.
- . *Peace in International Relations*. London: Routledge, 2008.
- Richmond, Oliver P., and Audra Mitchell, eds. *Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-Liberalism*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
- Ricoeur, Paul. *Memory, History, Forgetting*. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Robert J. Schreiter. *The New Catholicity: Theology between the Global and the Local*. Maryknoll: Orbis Books, 1997.
- Roger Mac Ginty and Pamina Firchow. "Top-Down and Bottom-up Narratives of Peace and Conflict." *Politics* 36, no. 3 (2016): 308–323.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Konsepku Membangun Bangsa Batak: Agama Dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Smith, James K. A. *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009.
- de Sousa Santos, Boaventura. *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. London: Routledge, 2014.
- Swidler, Leonard. *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the*

- Transformation of Culture-Shaping Institutions*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
- . *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Nashville, TN: Abingdon Press, 1996.
- Walton, John H. *Covenant: God's Purpose, God's Plan*. Grand Rapids: Zondervan, 2013.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice in Love*. Grand Rapids: Eerdmans, 2015.